



TATA KELOLA **HUTAN MANGROVE**

OLEH : Ulfa Binada,
Zulia Antan Ambarsari
Auliya Fasya Rahmat Sanusi




20 **P** **B**
23 **O** **R**
I **I**
C **E**
Y **F**





CPDS
Center of Policy and Development Studies





CPDS
Center of Policy and Development Studies





Tata Kelola Hutan Mangrove: Antara Konservasi, Kapitalisme Dan Kesejahteraan Sosial

Author :

Ulfa Binada, S.I.P (ulfabinada@gmail.com)

Zulia Antan Ambarsari, S.Sos (zuliaantan@gmail.com)

Auliya Fasya Rahmat Sanusi, S.P.W.K (fasyafasy@gmail.com)

CPDS

Center of Policy and Development Studies



CPDS


We would like to thank

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Forest Studies

Copy editor

Andre Pratama S, S.T





CPDS

Center of Policy and Development Studies





CPDS

Center of Policy and Development Studies



Tata Kelola Hutan Mangrove: Antara Konservasi, Kapitalisme Dan Kesejahteraan Sosial

Tim Penyusun

Ulfa Binada, S.I.P (ulfabinada@gmail.com)

Auliya Fasya Rahmat Sanusi, S.P.W.K (fasyafasy@gmail.com)

Zulia Antan Ambarsari, S.Sos (zuliaantan@gmail.com)

Kepada

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan tata kelola hutan harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, menyediakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, dan memberikan tempat tinggal bagi banyak spesies flora dan fauna.

Namun, tata kelola hutan yang buruk dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola hutan:

1. Mengembangkan rencana pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan pertambangan ilegal.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hutan yang mereka kelola.
4. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *agroforestry*, *eco-tourism*, dan pengembangan produk kayu yang ramah lingkungan.
5. Menerapkan program restorasi hutan untuk memulihkan hutan yang rusak dan mengembalikan ekosistemnya.
6. Menerapkan sistem sertifikasi untuk produk kayu yang dihasilkan dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan, sehingga produk tersebut dapat dikenali dan dihargai oleh konsumen.

Dalam rangka untuk berhasil dalam meningkatkan tata kelola hutan, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terkait dan perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dengan tata kelola hutan yang baik, hutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang ada di sekitarnya.

II. PENDAHULUAN

CMC Tiga Warna adalah sebuah kawasan konservasi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menghasilkan sumber daya alam, dan menopang keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Namun, dengan semakin tingginya tekanan pembangunan dan kegiatan manusia di sekitar kawasan, CMC Tiga Warna juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan di kawasan CMC Tiga Warna.


III. ANALISIS

Mengembangkan kebijakan pembangunan berkelanjutan di CMC Tiga Warna yang memperhatikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan *Soft System Methodology* (SSM). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan berdasarkan daftar pertanyaan (panduan wawancara). Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru, Pemerintah Desa Tambakrejo, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS), Perhutani, Lembaga, Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kabupaten Malang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan Kabupaten Malang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Kawasan CMC Tiga warna terdiri dari wilayah hutan yang dimanfaatkan sebagai area konservasi mangrove dan wilayah pantai yang dimanfaatkan sebagai pariwisata. Yayasan Bakti Alam Sendang Biru adalah lembaga masyarakat yang memperoleh Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kawasan CMC Tiga Warna secara resmi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Peraturan menteri ini bertujuan memberikan IPHPS kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan. Sedangkan izin kepariwisataan diperoleh Yayasan Bakti Alam Sendang Biru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Tambak Rejo memiliki tiga kelompok pengelola

pantai; pertama, Pantai Sendiki dan pantai tamban yang dikelola LMDH yang berbeda. Sedangkan kelompok Pantai Tiga Warna, Gatra, dan Clungup dikelola oleh Yayasan Bakti Alam Sendang Biru. Kelompok pantai kedua dan ketiga adalah untuk wisata dan konservasi mangrove. GPMC (Konservasi Mangrove Gunung Piting) mengelola konservasi di Pantai Tamban, sedangkan Yayasan Bakti Alam Sendang Biru mengelola Konservasi di Pantai Tiga Warna, Gatra, dan Clungup. Struktur organisasi tata kelola di kawasan CMC 3 Warna sebagai Gambar 1.



Gambar 1. *Structure of Tourism Management And Mangrove Conservation*

Pada tahun 2013, 195 Ha dari 344 Ha mangrove terjadi di Kabupaten Malang. Kerusakan terparah terjadi di kawasan CMC Tiga Warna. Yayasan Bakti Alam Sendang Biru adalah lembaga swadaya masyarakat independen yang bertanggung jawab mengelola dan melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yayasan Bakti Alam Sendang Biru memberikan dana transfer langsung ke daerah dan desa, 10% ke daerah dan 20% ke desa. Kelompok pantai kedua dan ketiga adalah untuk wisata dan konservasi mangrove. Selain wisata, kelompok pantai kedua dan ketiga juga merupakan kawasan konservasi mangrove. GPMC (Gunung Piting Mangrove Conservation) mengelola

konservasi di Pantai Add, sedangkan Yayasan Bakti Alam Sendang Biru mengelola Konservasi di Pantai Tiga Warna, Gatra, dan Clungup.

IV. IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS

Kebijakan untuk menjaga keberlanjutan hutan di Pantai Sendang Biru sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan ini harus dilaksanakan secara komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi CMC Tiga Warna. Hal ini meliputi pemantauan dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga konservasi dan organisasi lingkungan untuk memperkuat upaya pengelolaan kawasan konservasi.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar CMC Tiga Warna. Hal ini meliputi pelatihan dan bantuan modal untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kawasan konservasi dan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

3. Pengembangan Agrowisata Berkelanjutan

Pemerintah perlu mengembangkan agrowisata berkelanjutan di CMC Tiga Warna. Hal ini meliputi pengaturan jumlah pengunjung, pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas yang ramah lingkungan, serta pengelolaan air dan energi. Selain itu, pengembangan agrowisata juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan di CMC Tiga Warna. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan lingkungan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah setempat perlu menyusun rencana tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek konservasi hutan di CMC Tiga Warna. Rencana tata ruang wilayah ini harus memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

REFERENSI


Muluk, M.R.K., Abdhillah, Y, Novita, A.A., & Ayuningsih, P.B. (2022). *Governance Networks Model in Three Color Clungup Mangrove Conservation*. Malang: Universitas Brawijaya.

Saptoyo. (2022). *Hutan Untuk Apa? Antara Konservasi, Kapitalisme, dan Kesejahteraan Sosial* (Materi Power Point).





CPDS
Center of Policy and Development Studies





CPDS
Center of Policy and Development Studies





A Policy Brief By CPDS Indonesia

*Ulfa Binada, Zulia Antan Ambarsari,
Auliya Fasya Rahmat Sanusi*

***Center of Policy and Development
Studies***

*Center of Policy and Development
Studies is a scientific organisation in
the academic field. The CPDS
focuses on policy and development
studies through research,
publications and other academic
activities such as conferences,
debates and scientific seminars.*

*The author(s) welcome comments
on the present form of this Policy
Brief. The Views expressed here are
those of the author(s) and are not
intended to be attributed to CPDS
Indonesia*

*Copyright © 2023 by Center Of
Policy And Development Studies*